



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2022
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT**

KETUA KOMISI PEMILIAHN UMUM KABUAPATEN MAYBRAT

- Menimbang :
- Bahwa Untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat dibentuk Tim Penyusun;
 - Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.

- Mengingat:
- Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017;
 - Peraturan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutanbiitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
 - Peraturan Menteri Negara Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022.
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2022
- KEDUA** : Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkandan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KETIGA** : Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan : Ayamaru

Pada Tanggal : 25 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat

Ttd,

Titus Nauw

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

Sekretaris,

Eli Kambuaya



Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 05 TAHUN 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan
1.	Damar Kumoro Aji	Staf Perencanaan Data dan Informasi

Ditetapkan : Ayamaru

Pada Tanggal : 25 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat

Ttd,

Titus Nauw

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

Sekretaris

Elisa Kambuaya

